



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAHANG DEDY SAPUTRA ALIAS DEDY BIN JABIR;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 11 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Selatan, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka/ Desa Tingge, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Service HP;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZACKYMAN, S.H.,

Advokat/ Penasihat Hukum LBH Cinta Lingkungan Dan Pencari Keadilan yang beralamat di Jl. H. Laruru Kelurahan Kalakaasi Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 26 September 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **TAHANG DEDY SAPUTRA** alias **DEDY Bin JABIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalam terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu 4 (empat) sachet plastic klip bening yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu 1(satu) sachet plastic klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu total keseluruhan 13 (tiga belas) sachet plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 8,90 (delapan koma Sembilan puluh gram);
 - b) 1 (satu) buah kotak putih;
 - c) 1 (satu) ball plastic klip kosong;
 - d) 1 (satu) buah alat boong;
 - e) 1 (satu) bungkus rokok malboro;
 - f) 1 (satu) tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-519/P.3.12/Enz.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **TAHANG DEDY SAPUTRA** Alias **DEDY Bin JABIR** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam kamar kos milik Terdakwa di Jalan Pintu Selatan, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba sehingga anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada saat itu yang sedang berada di dalam kamar kosnya;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kost Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu di dalam kantong (saku) celana Terdakwa, 4 (empat) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam rokok

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro yang ditemukan di dalam lemari pakaian, serta 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) ball plastik kosong dan 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di ruang tengah di dalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana untuk narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. INTING yang sepengetahuan Terdakwa merupakan seorang Napi pada Rutan Kelas II B Kolaka pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita berawal ketika sdr. INTING menelpon Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa diarahkan untuk menuju ke Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka untuk mengambil narkotika jenis sabu yang di tempel di pinggir jalan dekat Masjid Raya, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka sebanyak 5 (gram) dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa nanti setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual baru uangnya disetor kepada sdr. INTING;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. INTING sudah dua kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh pada tanggal 20 April 2024 semuanya telah terjual dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang pembelian sabu sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa transfer kepada sdr. INTING karena alasan ekonomi, sementara untuk narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 masih ada yang belum terjual yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2034/NNF/V/2024 pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, dengan hasil sebagai berikut:
Barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.0074 gram diberi nomor barang bukti 4695/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine diberi nomor barang bukti 4696/2024/NNF;
 - 1 (satu) tabung darah diberi nomor barang bukti 4697/2024/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Terdakwa TAHANG EDY SAPUTRA Alias EDY Bin JABIR.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 4695/2024/NNF, 4696/2024/NNF, 4697/2024/NNF tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa TAHANG DEDY SAPUTRA Alias DEDY Bin JABIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **TAHANG DEDY SAPUTRA Alias DEDY Bin JABIR** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam kamar kos milik Terdakwa di Jalan Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika sehingga anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada saat itu yang sedang berada di dalam kamar kosnya;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kost Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu di dalam kantong (saku)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana Terdakwa, 4 (empat) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam rokok Marlboro yang ditemukan di dalam lemari pakaian, serta 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) ball plastik kosong dan 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di ruang tengah di dalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab: 2034/NNF/V/2024 pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.0074 gram diberi nomor barang bukti 4695/2024/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine diberi nomor barang bukti 4696/2024/NNF;
 3. 1 (satu) tabung darah diberi nomor barang bukti 4697/2024/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Terdakwa TAHANG EDY SAPUTRA Alias EDY Bin JABIR.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. 4695/2024/NNF, 4696/2024/NNF, 4697/2024/NNF tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina; Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa TAHANG DEDY SAPUTRA Alias DEDY Bin JABIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **ARFAN ARISANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan masalah telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Pintu Selatan Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di dalam kamar rumah kos Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering atau biasa melakukan peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi bersama tim melakukan penyelidikan di rumah kost Terdakwa, namun pada saat itu rumah kost Terdakwa dalam keadaan kosong (tidak ada orang). Namun, sekitar jam 4 (empat) sore Terdakwa kembali ke kamar kostnya dan langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan memperlihatkan surat Perintah Tugas / surat Perintah Penggeledahan dan saksi memanggil Ketua RT setempat Saksi Andi Irawan atas ditemukannya Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya menyampaikan kepada Saksi Andi Irawan untuk melihat dan menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di temukan di dalam kantong celana Terdakwa, 4 (empat) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam rokok Marlboro di temukan di dalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah kotak warna putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ball plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah alat Bong ditemukan di ruang tengah rumah kos Terdakwa;

- Bahwa barang-barang tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saudara Inting yang merupakan seorang napi di Rutan Kelas II B Kolaka;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh sdr. Inting untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan nanti setelah laku baru Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Inting;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat interogasi narkotika jenis sabu dari sdr. Inting tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu situasi dalam keadaan sepi dan terang karena cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan pidana berupa adanya memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. PURDI RANDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan masalah telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Pintu Selatan Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di dalam kamar rumah kos Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering atau biasa melakukan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi bersama tim melakukan penyelidikan di rumah kost Terdakwa, namun pada saat itu rumah kost Terdakwa dalam keadaan kosong (tidak ada orang). Namun, sekitar jam 4 (empat) sore Terdakwa kembali ke kamar kostnya dan langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka



dan memperlihatkan surat Perintah Tugas / surat Perintah

Pengeledahan dan saksi memanggil Ketua RT setempat Saksi Andi Irawan atas ditemukannya Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya menyampaikan kepada Saksi Andi Irawan untuk melihat dan menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di temukan di dalam kantong celana Terdakwa, 4 (empat) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam rokok Marlboro di temukan di dalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) ball plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah alat Bong ditemukan di ruang tengah rumah kos Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saudara Inting yang merupakan seorang napi di Rutan Kelas II B Kolaka;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh sdr. Inting untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan nanti setelah laku baru Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Inting;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat interogasi narkotika jenis sabu dari sdr. Inting tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada saat itu situasi dalam keadaan sepi dan terang karena cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan pidana berupa adanya memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



3. **ANDI IRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditemukan memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa yang telah menemukan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang berpakaian sipil pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Pintu Selatan Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di dalam kamar rumah kos Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya sedang berada di Kec. Wundulako sedang melihat pekerjaan penguburan mertua saksi, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon yang mengaku anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba datang dan menyampaikan kepada saksi ada penangkapan di Jalan Pintu Selatan Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, kemudian saksi menuju ke tempat tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan kepada saksi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan dan menyampaikan kepada saksi untuk melihat atau menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka terhadap diri Terdakwa, Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kemudian menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di temukan di dalam kantong celana Terdakwa, 4 (empat) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam rokok Marlboro di temukan di dalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) ball plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah alat Bong ditemukan di ruang tengah rumah kos Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan atau menunjukkan kalau dirinya ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Tahang Dedy Saputra Alias Dedy Bin Jabir, yang ditimbang menggunakan timbangan digital milik PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 8,90 (delapan koma sembilan puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2034/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :
 1. 13 (Tiga Belas) Sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 4,0074 gram, diberi nomor barang bukti 4695/2024/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 4696/2024/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 4697/2024/NNF;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan IK 7.2/01/NNF dan IK 7.2/04/NNF didapatkan hasil sebagai berikut: 4695/2024/NNF, 4696/2024/NNF , 4697/2024/NNF, tersebut diatas adalah

benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran

UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam.16.00 wita di rumah kos Terdakwa yang beralamatkan di jalan pintu selatan Kel. Laloeha Kec.Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat itu, anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan surat perintah tugas setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di dalam rumah kos Terdakwa yang beralamatkan di jalan Pintu Selatan, Kel.Laloeha, Kec.Kolaka, Kab.Kolaka, dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu ditemukan di kantong kanan celana Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu terbungkus tisu warna putih didalam rokok Marlboro ditemukan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) ball plastik kosong, 1 (satu) alat bong ditemukan di ruang tengah rumah kos Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Inting yang merupakan warga binaan rutan kls II B Kolaka yang sebelumnya Terdakwa sudah kenal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar 19.00 wita di tempel pinggir jalan dekat masjid raya Kec. Pomalaa Kab. Kolaka sebanyak 5 gram dengan harga sebesar Rp6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Inting sebanyak 2 kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 yang kedua pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Inting yaitu awalnya waktu itu saudara Inting menelpon kepada Terdakwa untuk menawarkan sabu awalnya Terdakwa menolaknya kemudian telepon ketiga kalinya Terdakwa bersedia membeli sabu tersebut kemudian Terdakwa diarahkan ke Kec. Pomala Kab. Kolaka untuk mengambil sabu tersebut dipinggir jalan sebanyak 5 gram dengan harga Rp6.500.000.- (enam juta



lima ratus ribu rupiah) setelah sabu Terdakwa ambil nanti laku terjual baru Terdakwa setor kepada saudara Inting harga pembelian sabu tersebut;

- Bahwa untuk sabu yang pertama kali di ambil dari saudara Inting, Terdakwa sudah jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sementara untuk narkoba jenis sabu yang kedua belum sempat dijual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi ke dalam 13 (tiga belas) sachet;
- Bahwa ciri-ciri saudara Inting yaitu muka oval, rambut agak griting, kulit sawo matang dan setelah Terdakwa ditahan, kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Inting di dalam Rutan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan sdr. Inting di dalam Rutan, sdr. Inting sempat bertanya kepada Terdakwa “jadi ko sebut namaku waktu pemeriksaan di Polres?” dan dijawab Terdakwa “iya”, selanjutnya sdr. Inting bertanya lagi “ko sebut semua itu sabu yang saya kasih ko?” dijawab Terdakwa “iya saya sebut semua”;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tawaran sdr. Inting tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual karena terhimpit ekomoni keluarga;
- Bahwa keuntungan Terdakwa jual beli narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa beli sabu dari saudara Inting pergramnya dengan harga 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu) kemudian Terdakwa jual dengan harga pergramnya 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) jadi keuntungan Terdakwa peroleh sebesar Rp500 ribu rupiah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalam terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu
4 (empat) sachet plastic klip bening yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu
1(satu) sachet plastic klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu total keseluruhan 13 (tiga belas) sachet



plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 8,90 (delapan koma Sembilan puluh gram);

2. 1 (satu) buah kotak putih;
3. 1 (satu) ball plastic klip kosong;
4. 1 (satu) buah alat boong;
5. 1 (satu) bungkus rokok malboro;
6. 1 (satu) tisu warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar kos milik Terdakwa di Jalan Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
2. Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba sehingga anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada saat itu yang sedang berada di dalam kamar kosnya;
3. Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kost Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu di dalam kantong (saku) celana Terdakwa, 4 (empat) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam rokok Marlboro yang ditemukan di dalam lemari pakaian, serta 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) ball plastik kosong dan 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di ruang tengah di dalam kamar kos Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2034/NNF/V/2024 pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.0074 gram diberi nomor barang bukti 4695/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine diberi nomor barang bukti 4696/2024/NNF;
 - 1 (satu) tabung darah diberi nomor barang bukti 4697/2024/NNF;
- Barang bukti tersebut di atas adalah barang milik Terdakwa TAHANG EDY SAPUTRA Alias EDY Bin JABIR;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

4695/2024/NNF, 4696/2024/NNF, 4697/2024/NNF tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari bentuk dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua dapat saja dipilih langsung kemudian diterapkan kepada Terdakwa namun dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sementara melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Imam Safei Alias Bonjol Bin Paidin adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Tahang Dedy Saputra Alias Dedy Bin Jabir;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika adalah memiliki atau membawa dibawah kekuasaannya atau pada saat itu telah nyata bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar kos milik Terdakwa di Jalan Pintu Selatan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan telah pula dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kost Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong (saku) celana Terdakwa, 4 (empat) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam rokok Marlboro yang ditemukan di dalam lemari pakaian, serta 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) ball plastik kosong dan 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di ruang tengah di dalam kamar kos Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut bertujuan untuk digunakan dan dijual oleh Terdakwa karena terhimpit ekonomi keluarga serta penguasaan tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2034/NNF/V/2024 pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.0074 gram diberi nomor brang bukti 4695/2024/NNF, benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah sabu- sabu;

Menimbang bahwa dengan ditemukannya 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening merupakan Narkoba yang mengandung *metamfetamina* berada didalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta penguasaan tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa jenis pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dengan tegas tentang ketentuan pidana berupa penjara dan denda sehingga mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalam terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu 4 (empat) sachet plastic klip bening yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu 1(satu) sachet plastic klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu total keseluruhan 13 (tiga belas) sachet plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,90 (delapan koma sembilan puluh gram) berat netto seluruhnya 4.0074 (empat koma nol nol tujuh empat) gram, 1 (satu) buah kotak putih, 1 (satu) ball plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat boong, 1 (satu) bungkus rokok malboro dan 1 (satu) tisu warna putih, oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga memperhatikan teori-teori tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika di Kabupaten Kolaka yang terus terjadi peningkatan, dampak dari tindak pidana Narkotika serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tahang Dedy Saputra Alias Dedy bin Jabir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalam terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu 4 (empat) sachet plastic klip bening yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu 1(satu) sachet plastic klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu total keseluruhan 13 (tiga belas) sachet plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 8,90 (delapan koma Sembilan puluh gram) berat netto seluruhnya 4.0074 (empat koma nol nol tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak putih;
- 1 (satu) ball plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah alat boong;
- 1 (satu) bungkus rokok malboro;
- 1 (satu) tisu warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., dan Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum.

Musafir, S.H.

Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Alhadist, S.Kom., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)